

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Hasil Wawancara di Kantor Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (*WOMFinance*) Kudus.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Miftachul Zaini sebagai kepala cabang perusahaan pembiayaan konsumen di *WOMFinance* Kudus dan Bapak Hery Prasetyo sebagai kepala marketing perusahaan pembiayaan konsumen di *WOMFinance* Kudus bertempat di JL. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 26-28, Jati Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59347 merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang adaptif, fleksibel, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

PT *WOMFinance* di Kudus memberikan layanan pembiayaan konsumen yang terkhususnya pada kendaraan beroda dua dengan merek Honda, Yamaha, Suzuki, Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. *WOMFinance* cabang Kudus yaitu Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (PT. *WOMFinance* cabang Kudus) untuk mengawali usaha sebagai modal, modal usaha akan digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk membiayai dalam pemberian dana kredit atas kendaraan bermotor, PT. *WOMFinance* cabang

Kudus bekerjasama dengan *dealer* untuk melakukan jual beli kendaraan secara angsuran, dan memberikan bantuan dana tunai dengan menjaminkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) baik kendaraan roda dua atau roda empat. *WOMFinance* telah membuktikan lebih dari satu (1) juta pelanggan serta senantiasa memudahkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan kepada para konsumen. Hal tersebut dimasukkan dengan program PESAT (Pelayanan cepat, Syarat mudah, Aman, dan Terpercaya). *WOMFinance* kini menuju layanan *one day service* dengan selalu memperbaharui dan mempersiapkan infrastruktur yang tepat, khususnya di bidang teknologi informasi.

Penulis telah melaksanakan wawancara bersama PT. *WOMFinance* cabang Kudus selama satu minggu pada tanggal 2-30 maret 2020 pada pukul 09.00 WIB. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam kaitan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kendaraan bermotor dengan angsuran terhadap pengambilan paksa oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen di *WOMFinance* Kudus, menurut Miftachul Zaini kepala cabang (*Branch Head*) perusahaan pembiayaan konsumen di PT. *WOMFinance* cabang Kudus, Pada saat ini masyarakat yang membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi sangatlah besar baik sebagai alat transportasi pribadi maupun untuk usaha (komersil), tetapi kondisi masyarakat banyak juga yang tidak mampu membeli dengan tunai, sehingga terjadi peningkatan pembiayaan kendaraan. Jenis perjanjian kredit pada PT. *WOMFinance* cabang Kudus

dengan Debitur adalah jenis perjanjian pembiayaan konsumen dimana perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dibuat dengan perjanjian tambahan (*accessoir*), memiliki 2 produk dalam membantu pembiayaan konsumen yaitu memberikan pembiayaan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran dan memberikan pembiayaan jasa pinjam dana dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .

Proses pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Konsumen datang ke dealer untuk memilih kendaraan bermotor yang ingin di beli.
2. Negosiasi angsuran dengan Sales atau Sales dealer.
3. Setelah negosiasi tercapai, maka konsumen memberikan syarat pengajuan berupa :
  - a. Uang muka.
  - b. Copy KTP (suami dan istri), copy KK, rekening listrik/PBB, slip gaji.
  - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) konsumen.
  - d. Sales menghubungi pihak Surveyor *WOMFinance* cabang Kudus dan memberikan data konsumen.
4. Kemudian Surveyor *WOMFinance* cabang Kudus malakukan surve ke tempat konsumen, setelah surve, kemudian pihak *WOMFinance*

cabang Kudus berhak menentukan apakah pengajuan diterima atau ditolak.

5. Jika pengajuan diterima, konsumen menandatangani akad pembiayaan, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, surat persetujuan dan kuasa penarikan kendaraan, surat pernyataan penjamin, permohonan perolehan fasilitas pembiayaan murabahah, pernyataan konsumen.


6. Setelah itu pihak WOM*Finance* cabang Kudus memberikan PO (*Purchase Order*) ke dealer.

Proses pengajuan pembiayaan dana dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor dan mobil sebagai berikut :

1. Konsumen datang ke WOM*Finance* cabang Kudus menjaminkan BPKB motor atau mobil untuk mendapat uang tunai.
2. WOM*Finance* melakukan survey untuk mengetahui debitur mampu untuk menyelesaikan angsuran di tiap bulan.
3. Kemudian Surveyor WOM*Finance* cabang Kudus melakukan survei ke tempat konsumen, setelah survei, kemudian pihak WOM*Finance* cabang Kudus berhak menentukan apakah pengajuan diterima atau ditolak.
4. Apabila pengajuan diterima, pihak debitur datang ke kantor WOM*Finance* cabang Kudus untuk melakukan perjanjian kesanggupan

membayar angsuran di tiap bulannya, setelah semua selesai maka *WOM Finance* memberikan dana tunai kepada debitur.

### Skema Terjadinya Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia



Calon debitur mengunjungi *dealer* untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan metode angsuran. Oleh pihak *dealer (supplier)* ditawarkan berbagai merek pada dealer tersebut serta diberitahu perhitungan angsuran perbulan dan besarnya uang muka yang harus akan di bayarkan. Apabila

Debitur setuju, maka calon debitur/konsumen harus membayar uang muka DP (*downpayment*) sebagai tanda jadi.

#### Tahap kedua (2)

Calon debitur mengisi berkas-berkas pengajuan permohonan perjanjian pembayaran kendaraan bermotor sesuai dengan syarat yang berlaku. Pihak *dealer* menyampaikan permohonan perjanjian pembayaran kendaraan bermotor dari Debitur/Konsumen kepada pihak PT. WOMFinance Kudus melalui analisis kreditnya.

#### Tahap ketiga (3)

PT. WOMFinance Kudus menindaklanjuti berkas pengajuan permohonan perjanjian pembayaran kendaraan dengan melakukan pengecekan kelayakan Debitur. Pengecekan Debitur digunakan untuk memastikan kelayakan calon debitur sebelum kredit diberikan yaitu dengan melakukan analisis 5C dan 7P.

#### Tahap Keempat (4)

Apabila PT. WOMFinance Kudus telah menyetujui permohonan kredit dari Debitur, maka tahap selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran.

#### Tahap Kelima (5)

Diterbitkannya PO (*Purchasing Order*) yang telah di tandatangani oleh PT. WOMFinance Kudus yang diberikan

kepada dealer sebagai bukti pesanan kendaraan bermotor sekaligus sebagai bukti transaksi perjanjian jual beli antara debitur dengan pihak dealer atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu PT. WOM*Finance* Kudus.

#### Tahap Keenam (6)

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian maka dilakukan pengiriman barang ke Debitur. Setelah barang diterima oleh Debitur, PT. WOM*Finance* Kudus menerima *invoice* (nota pembelian) dari pihak dealer sebagai tagihan untuk dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya di kantor cabang WOM*Finance* Kudus.

Setelah tahap penandatanganan perjanjian pokok selesai selanjutnya adalah pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia secara notariil. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah tempat kedudukan pemberi fidusia. Setelah semua tahap dilakukan jadilah Sertifikat Jaminan fidusia.

Contoh kasus yang terjadi di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM*Finance*) Kudus mayoritas debitur (Konsumen) mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo karena penghasilan yang tidak menentu disetiap bulannya. Keadaan tersebut merupakan cidera janji, WOM*finance* memberikan kesempatan kepada kosumen untuk menyelesaikan angsuran sesuai

tagihan yang ada, apabila tidak melakukan pembayaran sesuai tagihan maka akan terjadi penarikan paksa oleh penagih hutang. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan surat perjanjian kredit PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran dalam batas waktu yang tidak bisa ditoleransi oleh pihak WOM*Finance* Kudus dapat mengakibatkan terjadinya penarikan barang yang menjadi obyek jaminan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu konsumen dan WOM*Finance* Kudus, hal tersebut dilakukan untuk melindungi aset perusahaan pembiayaan.

**2. Hasil Wawancara dengan Debitur yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Angsuran di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM*finance*) Kudus.**

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, pada tanggal 15 juni 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 maka penulis melakukan wawancara sebagai berikut:

**a. Wawancara kepada konsumen pertama.**

Wawamcara kepada konsumen pertama bernama Tri Diyani L, beralamat Dk. Ndodol rt 04 rw 02 Ds. Sidoharjo, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati. Mendapati kasus yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang terjadi di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus. Tri Diyani Lestari melakukan



pembiayaan pembelian kendaraan di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pada setiap tanggal 14 per bulannya, penarikan kendaraan pada bulan mei 2017. Keterangan konsumen sebagai berikut:

Nama : Tri Diyani L  
Pekerjaan : Wirasasta  
Obyek : 1(satu) unit honda REVO FIT (hitam)  
Jumlah pembiayaan : 7.785.500, -  
Jangka waktu : 23 bulan  
Biaya angsuran : 375.000, -perbulan

Ny. Tri Diyani L mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang ke-19 keterlambatan ini selama 60 hari atau 2 bulan, disebabkan karena penghasilan bulanan tidak menentu. Selama masa keterlambatan Ny. Tri Diyani L hampir setiap hari ditelepon oleh pihak PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (*WOMFinance*) Kudus untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Ny. Tri Diyani L tetap berusaha mencarikan dana untuk melakukan pembayaran yang kurang 4(empat) angsuran tersebut, namun karena tidak segera mendapatkan bantuan dana, kendaraan yang digunakan oleh anaknya untuk melakukan aktivitas pada saat sekolah di kota semarang diambil paksa oleh penagih hutang (*debt collector*)

dijalan Raya Semarang-Salatiga, anak tersebut bingung karena langsung dibawa di kantor PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOMFinance) terdekat. Pihak penagih (*debt collector*) memberikan selebar kertas yang menyatakan bahwa Ny. Tri Diyani L harus menyelesaikan biaya angsuran dan biaya administrasi karena kendaraan bermotor sudah ada ditangan penagih hutang selama 3 hari. Pada saat itu Ny. Tri Diyani L tidak ada dana untuk menyelesaikan biaya angsuran maka secara otomatis kendaraan bermotor dianggap hilang dan Ny. Tri Diyani L sudah memahami isi perjanjian dalam surat perjanjian pembiayaan namun tidak memahami bagaimana cara eksekusi jaminan Fidusia.

**b. Wawancara konsumen kedua.**

Wawancara kepada konsumen kedua hampir sama seperti kasus pertama, konsumen bernama Margareta Devi, beralamat Ds. Jepat rt 2 rw 1 Kec. Tayu, Kab. Pati. Mendapati kasus yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau cidera janji yang terjadi di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus. Margaretha Devi melakukan pembiayaan pembelian kendaraan di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus pada tanggal 7 Mei 2016 dengan membeli kendaraan bermotor di Honda Pati yang dibantu oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus dalam pembiayaan, dengan waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pada

setiap tanggal 7 per bulannya, penarikkan kendaraan pada bulan april 2018. Keterangan konsumen sebagai berikut:

Nama : Margaretha Devi  
Pekerjaan : Pedagang  
Obyek : 1(satu) unit honda beat (hitam)  
Jumlah pembiayaan : 14.000.000, -  
Jangka waktu : 36 bulan  
Biaya angsuran : 422.000,- perbulan

Ny. Margareta Devi mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang ke-30 keterlambatan ini selama 90 hari atau 3 bulan, disebabkan karena penghasilan bulanan tidak menentu setiap hari penjualan yang dijual oleh Ny. Margareta Devi semakin hari semakin menurun. Selama masa keterlambatan Ny. Margareta Devi hampir setiap hari ditelepon dan satu bulan sekali dikunjungi oleh penanggung jawab oleh pihak PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (*WOMFinance*) Kudus, untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Pada keterlambatan ke tiga bulan nomor kontrak pembayaran sudah diblokir pihak kantor *WOMfinance* Kudus sehingga apabila Ny. Margareta Devi akan melakukan pembayaran harus membuka blokir melalui penagih hutang yang menjadi pihak ke tiga dari *WOMFinance* Kudus. Ny. Margareta Devi tetap berusaha mencari dana untuk melakukan pembukaan blokir dan menyelesaikan biaya tunggakan selama 3 bulan. Pada saat itu

kendaraan dibawa oleh adiknya untuk pergi ke luar kota, konsumen menganggap kendaraan tersebut aman namun karena pihak kantor sudah memblokir nomor kontrak kendaraan tersebut maka kendaraan tidak aman dan seharusnya tidak dipakai selama administrasi pembayaran belum terbayarkan. Ny. Margareta Devi sudah berusaha keras mencari pinjaman dana kepada kerabatnya namun tidak bisa menutup tunggakan angsurannya, dengan sangat terpaksa kendaraan bermotor yang digunakan adiknya ditarik paksa oleh penagih hutang lalu dibawa dikantor WOM Finance dan penagih hutang akan melelang kendaraan tersebut namun Ny. Margareta Devi tidak mendapat pengembalian uang selama mengangsur kurang lebih 29 kali.

**c. Wawancara konsumen ketiga**

Wawancara kepada konsumen ketiga bernama Supradi, beralamat Ds. Bae rt 5 rw 2 Kec. Bae, Kab. Kudus. Mendapati kasus yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau cidera janji yang terjadi di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus. Supradi melakukan pembelian di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus pada tanggal 25 November 2016 dengan menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan Mobil dengan waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pada setiap tanggal 25 per bulannya, penarikan kendaraan mobil pada bulan Mei 2017. Keterangan konsumen sebagai berikut:

Nama : Supradi  
Pekerjaan : Pedagang  
Obyek : 1(satu) unit Toyota Yaris (Putih)  
Jumlah pembiayaan : 25.000.000,-  
Jangka waktu : 36 bulan  
Biaya angsuran : 752.000,-perbulan

Tuan Supradi mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang ke-26 keterlambatan ini selama 90 hari atau 3 bulan, disebabkan karena penghasilan bulanan tidak menentu. Selama masa keterlambatan Tuan Supradi didatangi oleh karyawan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus untuk segera melakukan pembayaran angsuran yang sudah menunggak. Tuan Supradi tetap berusaha mencarikan dan untuk melakukan pembayaran yang menunggak selama 3(tiga) bulan tersebut, namun karena tidak segera mendapatkan bantuan dana, kendaraan yang digunakan oleh Tuan Supradi untuk melakukan aktivitas disetiap hari diambil paksa oleh penagih hutang (*debt collector*) pada saat di jalan menuju pulang kerumah, pada saat itu Tuan Supradi dibawa oleh Penagih hutang menuju ke kantor PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus. Sesampainya di kantor salah satu karyawan kantor menjelaskan bahwa Tuan Supradi harus membayar angsuran selama 3(tiga) bulan Rp.2.256.000, - Denda Rp. 4.340.000, - dan wajib membayar biaya tarik Rp. 1.500.000, - admin Rp.500.000,-.

Pihak kantor memberikan toleransi waktu selama 3(tiga) hari untuk dapat menyelesaikan biaya tersebut apabila Tuan Supradi tidak dapat menyelesaikan biaya maka kendaraan bermotor yang disita akan segera di lelang walaupun tidak ada surat dari pengadilan untuk melakukan pelelangan karena kendaraan bermotor tersebut sudah masuk di penagih hutang. Jatuh tempo toleransi waktu pada hari ketiga, Tuan Supradi mempunyai uang namun tidak bisa untuk menutup tiga angsuran, denda, biaya tarik, dan admin sedangkan Tuan Supradi mengajukan perpanjangan waktu namun pihak kantor tidak memberikan pengajuan Tuan Supradi, dengan demikian kendaraan akan segera di lelang dan dianggap hilang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan dalam Pengambilan Paksa Kendaraan bermotor dengan Angsuran pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di WOMFinance Kudus.**

Konsumen yang membeli kendaraan bermotor dengan metode angsuran melalui perantara atau perusahaan pembiayaan atau *finance* tentunya konsumen tersebut sudah harus siap dengan segala tanggung jawab yang harus diterimanya. Dengan menggunakan metode angsuran, konsumen (yang selanjutnya akan disebut sebagai debitur) harus membayar angsuran tiap bulannya, metode ini bukan berarti tanpa risiko dan tanpa masalah. Masalah yang timbul sesuai dengan skripsi ini adalah masalah telat dalam membayar angsuran.

Untuk membentuk perjanjian yang sah maka, *WOMFinance* cabang Kudus mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 syarat yang harus dipenuhi:

a. Adanya kesepakatan para pihak

kata sepakat merupakan saling memperlengkapi dengan apa yang dikehendahi oleh *WOMFinance* cabang Kudus dan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara *WOMFinance* cabang Kudus dengan konsumen terdapat perjanjian baku yang dibuat oleh *WOMFinance* cabang Kudus untuk ditandatangani oleh konsumen menunjukkan bahwa sepakat dengan isi perjanjian.

b. Kecakapan berbuat hukum.

dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara *WOMFinance* cabang Kudus dengan konsumen terdapat ketentuan cakap hukum bagi para pihak bahwa *WOMFinance* cabang Kudus adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berbadan hukum dan mempunyai akta pendirian perusahaan sedangkan konsumen memiliki identitas yang jelas sesuai data KTP (kartu tanda penduduk).

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu hal tertentu yaitu objek dari perjanjian yang diberlakukan oleh *WOMFinance* cabang Kudus adalah kendaraan bermotor.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal bahwa perjanjian dibuat sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma kesusilaan. Perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh *WOMFinance* cabang Kudus dilakukan untuk menyerahkan hak milik secara fidusia kepada konsumen atas dasar kepercayaan walau bukti kepemilikan berada di *WOMFinance* cabang Kudus.

Dalam Perjanjian Pembiayaan para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan, adapun yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban Kreditur (*WOMFinance* Cabang Kudus).
  - 1) Kreditur berhak menerima pembayaran angsuran dari debitur (konsumen) setiap bulan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
  - 2) Kreditur berhak menerima pembayaran denda dari debitur karena keterlambatan pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan jatuh tempo sebesar 0,5% dikali jumlah angsuran dikali hari keterlambatan.
  - 3) Kreditur berhak melakukan penarikan kendaraan bermotor yang di biayai karena debitur (konsumen) tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran maka, kreditur memberikan SP 1 pada minggu pertama keterlambatan angsuran, apabila debitur tetap



tidak mampu membayar akan memberikan SP 2 pada minggu kedua, jika debitur tidak melakukan pembayaran lagi maka kreditur memberikan SP 3, diberikan SP 1, SP 2, SP 3 namun debitur tidak mampu membayar maka kreditur (WOM*Finance* cabang Kudus) akan dibantu oleh pihak ketiga atau penagih hutang (*debt collector*) untuk melakukan penarikan barang yang telah menjadi jaminan untuk kreditur.

4) Kewajiban kreditur menyetujui bahwa BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) didaftarkan atas nama sesuai permintaan debitur (konsumen). Debitur mengikatkan diri kepada WOM*Finance* cabang Kudus untuk menyerahkan dan menjaminkan secara fidusia atas BPKB kendaraan tersebut sampai terlunasi biaya pembiayaan.<sup>43</sup>

b. Hak dan Kewajiban Debitur (Konsumen)

- 1) Debitur berhak menerima unit kendaraan atau pinjaman dana tunai sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- 2) Debitur berhak menerima tanda bukti pembayaran dengan kwitansi resmi yang dibuat oleh WOM*Finance* cabang Kudus setiap bulan selama masa pembayaran angsuran.
- 3) Debitur berhak menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ketika masa pembayaran dan menerima BPKB

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Miftachul Zaini selaku Kepala Cabang Perusahaan Pembiayaan Konsumen di WOM*Finance* Kudus.

(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) setelah masa angsuran selesai dengan menunjukkan bukti pembayaran. Apabila pinjaman dana maka debitur berhak menerima dana dan menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi jaminan dengan menunjukkan bukti pembayaran.

- 4) Debitur berkewajiban memeriksa dan memahami isi perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati bersama dengan kreditur.
- 5) Debitur berkewajiban membayar angsuran sesuai waktu jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.
- 6) Debitur berkewajiban mempunyai itikad baik dalam melaksanakan semua isi perjanjian pembiayaan tersebut.<sup>44</sup>

Berjalannya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus timbul hambatan antara konsumen dan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus adalah beberapa permasalahan terjadi keterlambatan atau penunggakan angsuran oleh konsumen antara lain:

1. Konsumen melakukan kelalaian dengan lupa waktu jatuh tempo setiap bulannya.
2. Konsumen mengalami musibah atau bencana.
3. Konsumen pindah alih kredit atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Kudus.
4. Konsumen melarikan diri.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan konsumen Tri Diyani L di dalam surat Paham Pembiayaan.

5. Konsumen mengajukan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain tanpa ada pertanggungjawaban.
6. Konsumen mengalami ketidakpastian pendapatan pekerjaan dalam usahanya.

Menurut konsumen yang telah diwawancarai, bahwa keterlambatan dalam pembayaran angsuran karena pendapatan yang tidak menentu dalam satu bulan dan banyak kebutuhan yang harus diselesaikan sampai konsumen mengalami kredit macet.<sup>45</sup>

Konsumen tidak dapat memungkiri bahwa akan mengalami cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jatuh tempo maka, pihak WOM Finance cabang Kudus akan memberikan surat SP 1, SP 2, SP 3 tetap tidak ada respon dari konsumen maka akan dilakukan eksekusi jaminan, pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan dibantu oleh penagih hutang (*debt collector*) merupakan perbuatan melawan hukum.

Di sisi lain banyak kasus atau masalah yang timbul seiring dengan menjamurnya keberadaan perusahaan pembiayaan ini yang utama adalah masih lemahnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan perusahaan pembiayaan khususnya dalam pelanggaran perjanjian baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat Undang-Undang adalah

---

<sup>45</sup> Tri Diyani L, Margaretha Devi, Supradi, Konsumen dari PT. Wom Finance Kudus, Hasil wawancara pada 19 Juli 2020.

upaya pemberdayaan kosumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha.

Suatu hubungan antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit diawali dengan perjanjian. Pihak dalam perjanjian tersebut adalah seorang pembeli sepeda motor secara kredit (debitur) yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealer motor (kreditur). Jika debitur wanprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian.

Adanya batal perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan ke debitur. Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Salah satu ancaman ketika keterlambatan pembayaran adalah ditariknya kembali kendaraan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Pihak ketiga yang biasanya berperan dalam menarik kembali kendaraan bermotor ini adalah *debt collector*. Kenyataan di lapangan memang membuktikan bahwa *debt collector* tak ragu dalam mengambil paksa kendaraan bermotor, dan hal ini akan sangat merugikan karena debitur akan kehilangan kendaraan bermotor yang telah diangsur. Dalam melakukan pengambilan kendaraan melalui pihak *debt collector*, ada perjanjian kontrak yang akan disepakti bersama antara konsumen dengan pihak *debt collector* yang mencantumkan harga kendaraan, angsuran tiap bulan, dan ketentuan dari pihak *debt collector* apabila terjadi wanprestasi oleh pihak konsumen. Keadaan yang ditemui di masyarakat terkadang debitur (konsumen) kurang

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sehingga menginformasikan segala ketentuan dalam perjanjian secara lengkap dan gamblang merupakan kewajiban bagi pihak perusahaan pembiayaan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika terjadi suatu sengketa.

Pada tanggal 7 Oktober 2012, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dengan bantuan *debt collector* dari nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Dengan telah diterbitkannya peraturan tersebut, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan secara paksa. Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010./2012 yang menyatakan bahwa:

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan.

Namun tetap kewajiban untuk melunasi hutang tidak akan hilang dengan adanya ketentuan ini, sehingga para debitur tetap harus melunasi hutangnya, karena hutang adalah sesuatu tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Menyinggung tentang Peraturan Menteri Keuangan tersebut sempat menyebutkan pendaftaran fidusia, pendaftaran fidusia yang dimaksud adalah pendaftaran yang secara resmi terdaftar di KemenkumHAM yang secara resmi mengikat pihak debitur dan kreditur akan saling terikat dengan pasti dan kuat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia, kewajiban pendaftaran pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka setiap perjanjian pembiayaan yang benda (objek jaminan) tersebut tidak didaftarkan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia dianggap tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdara serta dianggap batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> A.A Ngr Gde Oka Mahajaya, dkk., “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan Di Kota Denpasar*”, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40362>, 15 Juli 2020, hal. 7

Pembuktian terikatnya debitur dan kreditur adalah dengan adanya Sertifikat Fidusia yang diterbitkan oleh KemenkumHAM, KemenkumHAM yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkantor di tiap provinsi dan yang melakukan pendaftaran fidusia yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Misalkan untuk debitur, mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat fidusia, di mana dalam perjanjian pembiayaan kendaraan yang telah dipegang atas nama mereka tidak boleh dialihkan sepihak. Jika terjadi peralihan kendaraan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan maka ini berarti nasabah atau debitur dinyatakan telah melanggar dan melakukan tindakan pidana. Maka dengan adanya peraturan secara fidusia ini sendiri sebenarnya kedua belah pihak antara debitur dan kreditur memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Jika tadi debitur atau nasabah bisa lebih tenang karena tidak akan ada pengambilalihan secara paksa kendaraan, maka pihak perusahaan pembiayaan pun akan semakin kuat dari sisi risiko telat bayar dan tunggakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Penarikan dengan paksa yang dilakukan penagih utang/*debt collector* dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Hal tersebut

bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 juga dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud di sini adalah kepolisian Republik Indonesia. Jika konsumen (debitur) belum mengetahui hal ini, tentunya ketika dihadapkan dengan eksekusi mendadak yang dilakukan oleh *debt collector*, mereka hanya dapat pasrah saja.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Membeli Kendaraan Bermotor dengan Angsuran Terhadap Pengambilan Paksa oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen di WOM Finance Kudus.**

Sebelum masuk dalam perlindungan hukum, penulis menyoroti pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban konsumen masing-masing tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari sekian banyaknya ketentuan terdapat poin yang menjadi sorotan di bagian kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Mengingat metode angsuran maka transaksi jual beli ini akan selesai bila semua tagihan angsuran telah dibayarkan. Ketidakmampuan membayarnya konsumen yang mengalami penarikan paksa memiliki alasan yang sama yaitu dikarenakan kondisi ekonomi yang mendesak sehingga tidak mampu melakukan pembayaran, sehingga tidak ada itikad buruk untuk kabur dari kewajiban membayar tagihan. Melanjutkan ke Kewajiban pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha salah



satunya adalah untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Tindakan pengambilan paksa yang dilaksanakan oleh *debt collector* sudah melanggar ketentuan sesuai dengan yang telah di bahas dalam pembahasan sebelumnya. Tindakan ini tentunya juga melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memperlakukan konsumen secara benar dan jujur, bukan hanya benar dan jujur ketika di awal masa deal perjanjian hutang, melainkan juga saat konsumen mengalami permasalahan, karena semua bisa dicari titik temu terbaiknya.

Perlindungan hukum adalah tindakan untuk menegakkan suatu aturan dengan sebuah tindakan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan batas-batas suatu aturan hukum yang berlaku demi terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan hukum. Hal tersebut merupakan fungsi untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya suatu sanksi guna menimbulkan kesadaran atas ketentuan perundang-undangan tersebut.

Perusahaan pembiayaan Konsumen pada *WOMFinance* cabang Kudus merupakan pembiayaan konsumen dalam pembelian pembiayaan kendaraan bermotor untuk mempermudah konsumen dalam perijinan jual-beli selain itu mempermudah konsumen untuk mendapat pinjaman uang tunai dengan jaminan BPKB motor/mobil. Pemberian pembiayaan konsumen tersebut akan menyebabkan suatu perjanjian, menurut KUHPerdara Pasal 1233 menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan

baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang”. Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang mengalami cedera janji atau tidak melakukan sesuai perjanjian.

Kasus penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang terjadi terhadap debitur WOMfinance di Kudus ini menjadi contoh nyata bagaimana ada beberapa ketentuan hukum yang langgar. Untuk melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut akan di lihat lembaga apa yang mengawasi perusahaan pembiayaan seperti WOMfinance ini.

Salah satu lembaga pemerintahan yang mengawasi jasa di bidang keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menuliskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Perusahaan pembiayaan termasuk dalam kegiatan jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh karena itu OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang isinya mengatur

tentang usaha di bidang pembiayaan. Di dalam Pasal 21 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 menyelaraskan dengan aturan yang ada di Undang-Undang jaminan fidusia, di mana Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Sehingga setiap perjanjian yang ada akan memiliki kekuatan yang mengikat kuat dan memiliki bukti berupa sertifikat fidusia. Sertifikat ini nantinya akan diberikan salinannya ke pihak debitur sebagai bukti yang sah.

Sesuai dengan teori yang telah dibahas di pembahasan yang pertama, jika terjadi pelanggaran penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* konsumen dapat melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang sah mengawasi perusahaan keuangan. Laporan dari konsumen ini tentunya sah jika di lihat dari aturan yang berlaku, di mana debitur sebagai salah satu pihak tidak menerima sertifikat fidusia, sehingga penarikan oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) tidaklah diperbolehkan. Penggunaan *debt collector* dengan cara memaksa tentunya tidak diperkenankan mengingat peraturan yang berlaku menuliskan bahwa penarikan harus dilaksanakan dengan pihak berwajib, yaitu kepolisian.

Perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada konsumen bisa terbagi menjadi dua bentuk, baik itu preventif atau represif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yang berupa preventif yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:

Dalam upaya memberikan perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam hal menyelesaikan sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 39 menyebutkan dalam hal tidak mencapai kesepakatan dalam pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Perihal terjadinya kasus keterlambatan dalam membayar yang termasuk dalam wanprestasi dalam perjanjian, perlindungan hukum yang

dilaksanakan oleh *WOMFinance* termasuk dalam perlindungan hukum represif. Hal ini dapat dilihat dari adanya denda dan sanksi yang diberikan oleh *WOMFinance* kepada debitur jika terjadi telat bayar, dan apabila sudah tidak diindahkan kembali sanksi dan denda tersebut WOM akan menggunakan upaya paksa dengan bantuan *debt collector*.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri seharusnya mampu melakukan pengawasan yang lebih baik lagi kepada perusahaan pembiayaan maupun dengan sektor lain di bidang jasa keuangan, agar kejadian yang serupa tidak terulangi. Melihat isi dari Pasal 51 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan seharusnya OJK mampu melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan pembiayaan dengan sangat ketat. Pengawasan ini bisa dimulai dari penerapan-penerapan perlindungan konsumen, serta dokumen sertifikat fidusia apakah sudah terdaftar atau belum dan apakah ada atau tidak sertifikat tersebut saat penarikan.